

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan

Kurniawan Marselino Goni¹

Marlien T. Lopian²

Maxi Egeten³

Abstrak

Tujuan ini penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mendefinisikan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu penyelenggaraan desa diselenggarakan secara otonom begitu juga dengan keuangannya, meskipun mendapatkan bantuan dana transfer dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, namun dalam pengelolaannya dilaksanakan secara mandiri sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Partisipasi masyarakat di Desa Pakuweru dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahap perencanaan berupa musrenbangdes, untuk masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik, terutama untuk kaum aparatur desa, unsur pemuda, dan laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan juga telah berpartisipasi, namun masih dalam jumlah yang sedikit dan lebih didominasi oleh laki-laki. Dalam tahapan pelaksanaan melibatkan unsur masyarakat desa pakuweru

Kata Kunci: : Partisipasi, Masyarakat, Dana Desa, Pembangunan

¹ *Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

² *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

³ *Dosen Program Studi Ilmu Politik FISPOL-Unsrat*

Sekretariat:

*Gedung c, Lantai 2, Fispol Unsrat
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2016 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dalam tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Desa Pakuweru, adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan, yang letaknya berada paling utara pulau Karakelan, dilihat dari ketersediaan infrastruktur jalan, dari pusat/ibukota kabupaten belum adanya prasarana jalan yang memadai, karena jalan yang menghubungkan antara desa Pakuweru dengan Desa lainnya di Kecamatan Tenga, sudah ada perubahan dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dari segi kehidupan mata pencaharian masyarakat Desa Pakuweru didominasi oleh petani, hal ini dipengaruhi oleh letak geografis Desa Pakuweru berada di ketinggian, namun

masyarakat yang ada lebih maka dari itu masyarakat lebih memilih bercocok tanam sebagai sumber mata pencaharian dengan menghasilkan hasil pertanian seperti kopra, cengkih dan juga padi.

Pada tahun 2021, desa Pakuweru mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.600.701.000, dimana 60% di gunakan untuk pembangunan desa dan 40% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun tersebut pada umumnya setiap desa telah diadakan beberapa proyek pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan pagar desa dan pembangunan jalan desa. seluruh dana yang ada di desa semuanya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan pembangunan yang berasal dari Dana Desa tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan-perturan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PermenDesa Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, dan untuk pemerintah kabupaten Minahasa Selatan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017.

Pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Pakuweru dimulai dari proses perencanaan, melalui proses ini diawali dengan musyawarah desa atau biasa yang dikenal dengan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) pada awal tahun 2021, yang dihadiri oleh seluruh masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pemuka Agama, dan Pemerintah Desa itu sendiri, peneliti sendiri hadir pada kegiatan Musrembangdes tersebut. Dalam Musrembangdes telah diputuskan pembangunan skala prioritas desa yang berasal dari Dana Desa, yaitu: pengadaan air bersih yakni pemboran, pembuatan tampungan air dan juga pipa-pipanya serta pembangunan drainase dan trotoar jalan. Namun di tahun 2020 dan 2021 terjadi pengalihan dana pembangunan ke

penanggulangan covid-19 dan mengganggu perencanaan pembangunan di Desa Pakuweru.

Namun dalam perubahan anggaran tersebut perencanaannya peneliti melihat bahwa kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses serta pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan dari dana desa tersebut. Dari proses musrenbangdes terhadap perubahan masyarakat tidak banyak terlibat hanya perangkat saja yang cukup banyak hadir dalam rapat tersebut, begitu juga ketika pembangunannya, masyarakat sedikit dilibatkan dalam pembangunan tersebut dan kemudian menimbulkan tanda Tanya mengenai partisipasi masyarakat desa pakuweru dalam pengelolaan dana desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) yang ada di Desa Pakuweru Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan

Informan dalam penelitian ini yaitu :

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Kepala Desa 1 orang
2. Perangkat Desa 2 orang
3. Tokoh Masyarakat Masyarakat 2 orang
4. Masyarakat 3 orang

Jumlah keseluruhan informan berjumlah 8 orang

Teknik Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: Pengumpulan

informasi melalui wawancara, observasi langsung dan dokumentasi; Reduksi data Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan Penyajian data Setelah data direduksi

Pembahasan

1. Tahap Assesment (Identifikasi)

Masyarakat Desa Pakuweru Kecamatan Tenga adalah masyarakat yang cukup majemuk dari segi jenis etnis penduduk, pekerjaan, dan usia yang ada di desa pakuweru Untuk tahap evaluasi, masyarakat juga sudah berpartisipasi dengan baik, dan hal ini tidak terlepas dari peran unsur-unsur dari desa pakuweru ini yakni masyarakat dan aparatur desa, yang mana kedua unsur ini saling berinteraksi dengan baik sehingga tidak ada terjadi miskomunikasi diantara mereka. Dalam hal ini, aparatur desa pakuweru sudah cukup transparan dalam masalah dana desa tersebut, yang mana dalam penerapannya aparatur desa memiliki kebijakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya mereka terbuka yakni dengan beberapa penerapan yakni diantaranya : mendirikan papan Info grafik biaya-biaya pembangunan, meletakkan batu prasasti di bangunan, kemudian senantiasa mengumumkan masalah dana-dana masuk maupun dana-dana keluar di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak di desa pakuweru ketika terdapat perkumpulan masyarakat., namun tingkat rasa solidaritas, dan kekuatan kegotong-royongan cukup terjalin dengan baik. Dalam pengelolaan dana desa dalam tahap perencanaan di desa ini juga dilaksanakan dan sudah dihadiri oleh beberapa unsur masyarakat.

Untuk partisipasi masyarakat terutama kehadiran dan campur tangan perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa ini sudah berpartisipasi. Dimana setiap aparatur desa, mulai dari kepala desa, BPD beserta jajarannya, kaur-kaur, setiap kepala jaga turut berpartisipasi aktif sewaktu hadir disetiap kegiatan dalam pengelolaan dana desa ini, terutama di dalam forum musrenbangdes.

Dalam Kegiatan-kegiatan pengelolaan dana desa lebih banyak diikuti oleh kaum laki-laki, mulai dari tahap perencanaan sampai kepada tahap evaluasi. Mereka telah ikut serta dalam tahap perencanaan ini terutama ketika musrenbang di jaga dan musrenbangdes. Walaupun tidak seratus

persen dapat hadir, namun kehadiran mereka sudah sangat-sangat mewakili seluruh warga terutama ditingkat jaga. Mereka juga turut aktif menyampaikan aspirasi dan mendukung penuh seluruh pembangunan yang menjadi prioritas dalam desa tersebut terutama di jaga masing-masing kehadiran mereka juga tidak lepas dari kebijakan dan peran perangkat desa yang mana mengundang warga desa secara langsung ke setiap rumah dan ada pula melalui pengumuman dari pengeras suara.

Untuk partisipasi pemuda dalam pengelolaan dana desa di pakuweru ini sudah baik, terutama dalam tahap perencanaan. Namun mengingat hal tersebut diatas, sangat sedikit diantara pemuda yang hadir kedalam forum musyawarah dalam pengelolaan dana desa ini belum terlalu banyak. Namun banyak Usulan-usulan dari Pemuda kepada hukum tua terkait yang diprioritaskan adalah seperti kelengkapan sarana olahraga seperti seragam, lapangan dan alat-alatnya.

Perempuan juga memegang peran penting juga dalam pembangunan, walaupun tidak langsung masuk ke dalam tahap pembangunan seperti bekerja membangun bangunan fisik, minimal perempuan juga harus mementingkan pembangunan dari segi PKK, Kesehatan, Kebersihan dan kepentingan untuk urusan kebiasaan sehari-hari. Jadi Perempuan juga harus ikut menyalurkan hak suara dalam perencanaan pembangunan tersebut guna meningkatkan kualitas hidup perempuan untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dari adanya dana desa.

2. Tahap Pelaksanaan(Implementasi) Program atau Kegiatan

Dalam melaksanakan program kerja tersebut pemerintah desa dalam hal ini kepala desa yang merupakan pemimpin, berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD sebagai mitra kerja . Koordinasi antara kepala desa, BPD dan perangkat desa serta masyarakat menciptakan komunikasi dua arah dan kerjasama yang berimplikasi pada tingginya partisipasi masyarakat sehingga program yang telah ditetapkan walaupun ada kendala tetapi dapat diselesaikan.

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Pakuweru, masyarakatnya juga sudah partisipasi dengan baik, dikarenakan masyarakat desa ini sangat antusias dan memiliki semangat gotong-royong yang tinggi untuk mengerjakan pembangunan-pembangunan yang mana merupakan usulan-usulan dari masyarakat itu sendiri bahkan sejak jauh-jauh hari sebelum pembangunan tersebut dilaksanakan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa pakuweru, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan terlihat bahwa pelaksanaan melibatkan partisipasi masyarakat yang dianggarkan pada APBDes yang sumbernya dari dana desa. Pelaksanaan program atau proyek sepenuhnya melibatkan masyarakat desa dan juga dalam prosesnya melibatkan setiap elemen masyarakat baik pemuda, ibu-ibu dan bapak-bapak. Menurut informan pemerintah desa hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan juga untuk memperkuat perekonomian desa dimana uang yang didapat dari pemerintah pusat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa yang ada di pakuweru.

3. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Untuk tahap evaluasi, masyarakat juga sudah berpartisipasi dengan baik, dan hal ini tidak terlepas dari peran unsur-unsur dari Desa Pakuweru ini yakni masyarakat dan perangkat desa, yang mana kedua unsur ini saling berinteraksi dengan baik sehingga tidak ada terjadi miskomunikasi diantara mereka. Dalam hal ini, aparatur desa pakuweru sudah cukup transparan dalam masalah dana desa tersebut, yang mana dalam penerapannya aparatur desa memiliki kebijakan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya mereka terbuka yakni dengan beberapa penerapan yakni diantaranya : mendirikan papan Info grafik biaya-biaya pembangunan melalju baliho di depan kantor desa, papan proyek, kemudian senantiasa mengumumkan masalah dana-dana masuk maupun dana-dana keluar di setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak di desa tersebut ketika terdapat perkumpulan masyarakat.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Penutup

Kesimpulan

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari ABPN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Terdapat beberapa asas yang terdapat dalam UU No.6 tahun 2014 mengenai asas pengelolaan salah satunya yakni asas partisipatif, yang mana dalam pengelolaannya, membutuhkan partisipasi dari seluruh unsur-unsur yang terdapat di dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan adanya pembangunan dari segenap usulan-usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat di kampung tersebut., terutama dalam masyarakat desa/kampung partisipasi aparatur kampung, laki-laki, pemuda, dan juga unsur perempuan. Beberapa tahapan dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa adalah perencanaan dalam bentuk Musrenbang, pelaksanaan, dan pengawasan (evaluasi).

Partisipasi masyarakat di Desa Pakuweru dalam pengelolaan Dana Desa untuk tahap perencanaan berupa musrenbangdes, untuk masyarakatnya sudah berpartisipasi dengan baik, terutama untuk kaum aparatur desa, unsur pemuda, dan laki-laki, sedangkan untuk kaum perempuan juga telah berpartisipasi, namun masih dalam jumlah yang sedikit dan lebih didominasi oleh laki-laki. Dalam tahapan pelaksanaan melibatkan unsur masyarakat desa pakuweru.

Saran

Disarankan kepada pihak pemerintah agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang sedang dan telah dilakukan pemerintah agar masyarakat bisa lebih mengetahui dan lebih banyak memberikan masukan kepada pemerintah. Selanjutnya Pemerintah sebaiknya lebih proaktif dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya pengawasan dan evaluasi agar masyarakat dapat lebih berperan dalam

mengawasi dan bersama-sama mengevaluasi setiap kegiatan, agar mengurangi tingkat kesalahan dalam suatu pengerjaan program kerja.

Daftar Pustaka

- Adisasmita R. 2006, *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Adi, Isbandia Rukminto. 2010. *Pemberdayaa, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas (Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bintarto, 2005. *Interaksi Desa-Kota*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- BPKP. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Cohen and Uphoff, 1997, *Feasibility and Application of Rural Development Participate*, Corner University, Ithaca.
- Cohen. 1997, *Rural Development Participation : Concept and Measures For Project Design Implementation and Evaluation*. Rural Development Commite-Cornel University. New York'
- Hernowo, Basah. 2010 *Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan*. Dalam [www. bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id).
- Irawan. Dan Suparmoko, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, BPFE-UGM, Yogyakarta.
- Irawan. 2014, *Indeks Kemandirian Desa : Metode, Hasil, dan Alokasi Pembangunan*. Editor
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman. 2008. *“Qualitative Data Analysis”*. Alih Bahasa: Tjejep Rohendi Rohindi. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moekijat, 2006. *Kamus Manajemen*.

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 1 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Bandung: CV. Mandar Maju.

Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan kombinasi (mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta

Sule, Erni Tisnawati, Kurniwan Saefullah, 2009. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Goup.

Terry George, 2009. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael. 2006. *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*, terjemahan Haris Munandar. Jakarta: Erlangga. Edisi ke enam.

Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.

Sumber-Sumber Lain:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2015 perubahan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan No. 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Menteri Desa No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.